



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
DAN
LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI

NOMOR : 214/PM.00.01/K/JA/10/2022
NOMOR : 325/LAM-JBI/X/2022

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN POLITIK UANG
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari Ini Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (18-10-2022), bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **WEIN ARIFIN, S.IP., M.IP** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Jambi, berdasarkan Keputusan Ketua BAWASLU Nomor 328/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 7, Kelurahan Sungai Puteri, Kecamatan Danau Siplin Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. H. HASAN BASRI : AGUS, M.M** : Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LAM Jambi berdasarkan Keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Komposisi dan Nama-Nama Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi Masa Bhakti 2021-2026, yang berkedudukan di Jalan M. Yusuf Singedekane Nomor 30, Kelurahan Sungai Puteri, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Jambi.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama.

Nota Kesepakatan Ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepakatan dalam bidang Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Politik Uang dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
3. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

4. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Adat Melayu Jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh seperti yang tersirat dalam seloko; *Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan salyo, adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai.*
6. Hukum Adat Melayu Jambi adalah hukum adat yang berlandaskan *Adat bersendi syara', Syara' bersendi kitabullah.* Adat Melayu Jambi berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.
7. Sanksi Adat adalah bentuk hukuman adat kepada anggota masyarakat yang tidak menjalankan konsensus atau menyimpang dari konsensus yang telah disepakati.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif dan pencegahan politik uang dalam rangka memperluas jangkauan pencegahan praktik politik uang untuk mewujudkan Pemilu yang bersih dan demokratis di wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
2. Upaya pencegahan pelanggaran politik uang sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
3. Standar penanganan praktik politik uang sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
4. Pemberian sanksi dalam pelanggaran politik uang sesuai dengan wilayah yurisdiksi dan kewenangan **PIHAK KEDUA**;
5. Membangun kerjasama dalam bentuk koordinasi dan komunikasi mengenai pencegahan politik uang sesuai dengan tingkatan struktur **PARA PIHAK**;
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang kemudian dituangkan dalam bentuk PKS (Perjanjian Kerjasama) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini, akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
2. Berkomitmen melakukan upaya pencegahan pelanggaran politik uang sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**;
3. **PIHAK PERTAMA** dapat menyampaikan hasil penanganan pelanggaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan saran dan masukan dalam hal pencegahan praktik politik uang kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan **PIHAK PERTAMA**;
5. **PIHAK KEDUA** dapat menyusun dan menetapkan standar penanganan praktik politik uang sesuai dengan tugas dan kewenangan **PIHAK KEDUA**;
6. **PIHAK PERTAMA** mendukung upaya penerapan penyelesaian pelanggaran praktik politik uang oleh **PIHAK KEDUA**;
7. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau setelah berakhirnya Pemilu tahun 2024, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat Kesepakatan ini menjadi beban yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterial cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA**
WEIN ARIFIN, S.IP., M.IP

 **PIHAK KEDUA**
DRS. H. HASAN BASRI AGUS, M.M
Temenggung Putro Jayodiningrat



Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

 <p style="text-align: center;">PIHAK PERTAMA</p> <p style="text-align: center;">WEIN ARIFIN, S.IP., M.IP</p>	 <p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA</p> <p style="text-align: center;">DRS. H. HASAN BASRI AGUS, M.M Temenggung Putro Jayodiningrat</p>
--	---